

JURNAL PERENCANAAN WILAYAH

e-ISSN: 2502 – 4205

Vol.V., No.1, April 2020

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw>

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT X TINA ORIMA KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Implementation Of Unit X Tina Orima Forest Management Forest Management
(KPH) Unity Of Bombana District, South Sulawesi Province

Gusman Aguslim¹⁾ Sitti Marwah²⁾ La Baco²⁾

¹⁾ Perencanaan Wilayah Pascasarjana UHO

²⁾ Fakultas Kehutanan UHO

gusmanaguslim@gmail.com

ABSTRACT

Development of Forest Management Units (KPH) has been established as a strategic objective for better forest management and requires full support from all parties in implementing it. This study aims to analyze the characteristics of the region in realizing the effectiveness and efficiency of forest management in the FMU Tona Orima FMU management area and to analyze the more intensive, optimal and sustainable Implementation of FMU Development in the FMU TU Orima FMU management area. This research was conducted at KPH Unit X Tina Orima, Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province. Data collection was done by *purposive sampling*. The population in this study were all regions, communities and KPH employees / staff. Thus, the sample size is determined based on consideration of the selection of respondents based on the position and mastery of the knowledge / ability of the respondents involved in the Implementation of the Unit X Tina Orima Forest Management Unit in Bombana, Southeast Sulawesi. Data were analyzed with qualitative descriptive analysis and spatial analysis. The results showed that the Implementation of FMU Development starts from the determination of the area, with inseparable how to consider the characteristics of the area because it is one of the important factors in the management of FMU development in implementing wiser forest use. Implementation of FMU Development provides a solution to face obstacles and challenges in FMU development, as well as the formation of strengthening cooperation between institutions and parties. Thus the FMU can be a key institution for realizing forest sustainability and community welfare within the FMU management unit Tina Orima, Bombana Regency, Southeast Sulawesi Province, towards FMU independence.

Keywords : *Implementation ,KPH, ,Regional Characteristics*

ABSTRAK

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah ditetapkan sebagai tujuan strategis untuk mengelola hutan yang lebih baik serta memerlukan dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik wilayah dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan di wilayah kelola KPH Unit X Tina Orima dan menganalisis Implementasi Pembangunan KPH yang lebih intensif, optimal dan lestari dalam wilayah kelola KPH Unit X Tina Orima. Penelitian ini dilakukan di KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah, masyarakat dan pegawai/staf KPH. Dengan demikian maka jumlah sampel ditentukan atas pertimbangan pemilihan responden yang didasarkan pada posisi dan penguasaan pengetahuan/kemampuan responden terlibat dalam Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pembangunan KPH mulai dari penetapan wilayah, dengan tidak lepas bagaimana mempertimbangkan karakteristik wilayah karena merupakan salah satu faktor penting dalam tata kelola pembangunan KPH dalam melaksanakan pemanfaatan hutan yang lebih bijak. Implementasi Pembangunan KPH memberikan solusi untuk menghadapi hambatan dan tantangan dalam pembangunan KPH, serta terbentuknya penguatan kerjasama antara lembaga dan para pihak. Dengan demikian KPH dapat menjadi institusi kunci untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang terdapat dalam wilayah kelola KPH unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara menuju kemandirian KPH.

Kata Kunci : *KPH, Implementasi, Karakteristik Wilayah*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumberdaya alam yang cukup potensial dan memiliki peran strategis dalam pembangunan. Dengan peran yang cukup strategis tersebut, konsep pengelolaan hutan di Indonesia bersifat dinamis, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang ingin dicapai.

KPH dapat ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi hutan, lintas wilayah administrasi pemerintahan dan atau dalam satu wilayah administrasi. Luasan satu KPH ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah DAS atau satu kesatuan wilayah ekosistem. Keberadaan suatu KPH tidak dipengaruhi oleh perubahan RTRWP maupun RTRWK. KPH perlu dibentuk berdasarkan keterkaitan komponen ekosistem dan tidak dipisahkan menurut fungsi pokok dan peruntukannya.

KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana ditetapkan Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor SK.426/Menhut-II/2011 tanggal 27 Juli 2011 meliputi area seluas \pm 116.126 ha terdiri dari Hutan Lindung dengan luas \pm 23.659 ha, Hutan Produksi dengan luas \pm 74.514 ha Hutan Produksi Terbatas dengan luas \pm 17.953 ha dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 17 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Model Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi maka pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat peraturan perundangan, maka pengelolaan hutan lestari tersebut perlu diimplementasikan melalui konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang menjadi bagian dari sistem pengurusan hutan. Dengan karakteristik fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan budaya pada wilayah KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana difokuskan pada target yang terencana sesuai dengan blok-blok pengelolaan dengan menggunakan skema pemberdayaan, pemanfaatan, perlindungan, dan penggunaan dengan melibatkan para pihak. Penelitian ini untuk melihat (1) Bagaimana karakteristik wilayah dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hutan di wilayah kelola KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana dan (2) Bagaimana Implementasi

Pembangunan KPH yang lebih intensif, optimal dan lestari dalam wilayah kelola KPH Unit X Tina Orima.

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Indonesia No. 41 tahun 1999, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah kesatuan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Sedangkan Castaneda (2000) mendefinisikan KPH unit yang arealnya telah ditetapkan dengan batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar arealnya ditutupi oleh hutan, dikelola untuk jangka panjang, dan memiliki sejumlah tujuan yang jelas yang dituangkan ke dalam rencana pengelolaan hutan.

Dalam literatur Bahasa Inggris, kata Kesatuan Pengelolaan Hutan diterjemahkan dari frase *forest management unit (FMU)*. Julian dan Dunster (1996) dalam buku *Dictionary of Natural Resource Management*, mendefinisikan KPH sebagai kawasan hutan yang dikelola sebagai unit produksi serat atau sumberdaya diperbaharui lainnya. FAO (2000), mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah wilayah yang tutupan lahannya didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, dan dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagai kawasan hutan yang batas-batasnya dipetakan, dikelola oleh badan pengelola tunggal untuk seperangkat tujuan yang jelas yang dinyatakan dalam rencana pengelolaan multi tahun yang mandiri. Senada dengan hal tersebut ITTO (2003), mendefinisikan KPH sebagai kawasan hutan yang dikelola dengan seperangkat tujuan dan sesuai dengan rencana pengelolaan jangka panjang. Handadhari (2014), mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan diartikan sebagai manajemen kawasan hutan berdasarkan kelestarian hutan dan sekaligus kelestarian usaha/ekonomi.

Pembentukan KPH sebenarnya sudah dimulai sejak ditetapkannya kebijakan Pemerintah berupa UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Namun amanat pembentukan KPH secara jelas baru tertuang dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Puspariani, 2008).

Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan satu di antara upaya mengatasi permasalahan kehutanan Indonesia yang kondisinya makin memprihatinkan, yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya *illegal logging* dan *illegal trade*, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak dikelola secara baik. Melalui KPH diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi kehutanan dengan pendekatan multi-pihak (Rizal *et al.*, 2009).

Undang-undang 41/1999 konsep ini kembali dimunculkan yang kemudian diikuti dengan aturan pedoman pembentukannya seperti tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sebelumnya pada awal tahun 1990an, keluar beberapa peraturan menteri yang mengatur KPHP yang konsepnya adalah juga pengelolaan hutan lestari (Ngakan, 2008).

Pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari berdasarkan tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Dengan adanya KPH diharapkan ada pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kawasan hutan, sehingga pengelolaan hutan menjadi lebih efektif dan efisien (Alvian, 2008).

Pembentukan wilayah pengelolaan menjadi suatu kesatuan pengelolaan hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). KPHK merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya dapat terdiri dari satu atau kombinasi dari Hutan Cagar Alam, Hutan Suaka Margasatwa, Hutan Taman Nasional, Hutan Taman Wisata Alam, Hutan Taman Hutan Raya, dan Hutan Taman Buru. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan lindung.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi merupakan kesatuan pengelolaan yang fungsi pokoknya merupakan hutan produksi (*Working Grup Tenure*, 2010).

Fathoni (2014) menggunakan tiga kriteria untuk membuat tipologi KPH berdasarkan perspektif pemenuhan SDM, yaitu : a. Jumlah SDM saat ini, b) jumlah kegiatan teknis kehutanan (dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang), c) luas hutan wilayah tertentu. Rendahnya kinerja pembentukan wilayah KPH disebabkan oleh rendahnya kapasitas dan lemahnya hubungan antar *stakeholders* dalam pemenuhan kriteria dan indikator yang dipersyaratkan dalam pembentukan wilayah KPH. Untuk itu dibutuhkan suatu model pengembangan dan penguatan institusi yang sudah ada agar kebijakan KPH mendapatkan dukungan dari para *stakeholders* sehingga tujuan pengelolaan hutan yang efektif dan efisien dapat dicapai (Karsudi *et al.*, 2010).

Pengelolaan KPH memerlukan dukungan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pemegang IUPHHK-HA, lembaga pendukung (seperti LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga keuangan), serta masyarakat setempat. Oleh karena itu, diperlukan kelembagaan pengelola KPH yang kuat termasuk dukungan SDM untuk dapat memfasilitasi para pihak mengelola KPH. Sebagai suatu unit pengelolaan hutan lestari, maka KPH perlu ditata menjadi unit-unit usaha sesuai fungsi kawasan hutan dan potensi setiap tapak. Unit-unit usaha KPH harus didukung oleh batas-batas unit usaha yang jelas dan diakui oleh semua pihak, tersedianya sarana prasarana yang memadai, dukungan dana yang cukup dan berkelanjutan, serta tersedianya pasar yang kompetitif terhadap produk unit-unit usaha KPH (Supratman, 2008). Kebijakan yang terkait dengan pembangunan KPH perlu dijabarkan lebih lanjut tentang peran, tanggungjawab masing-masing intitusi KPH dikaitkan dengan peraturan perundangan tentang otonomi daerah dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tentang pembagian kewenangan di bidang kehutanan (Kusumedi 2010). Pembangunan KPH dipandang dari konsep kelembagaan dimaknai sebagai pengembangan kelembagaan KPH dalam pengelolaan hutan. Untuk memahami konsep pengembangan kelembagaan, ada tiga hal penting yang harus

dipahami dengan benar, yaitu : a) Istilah organisasi b) kelembagaan dan c) pelembagaan atau melembagakan (Uphoff, 1986). Kelembagaan KPHK belum diatur secara khusus sebagaimana halnya KPHL dan KPHP. Sampai saat ini belum disusun peraturan tentang pembentukan organisasi KPHK, secara khusus sebagaimana halnya KPHL dan KPHP. Organisasi Balai Taman Nasional dapat dipandang sebagai organisasi KPHK. Sebagai salah satu bentuk transformasi sebagai suatu KPH, di beberapa Taman Nasional saat ini mulai dikembangkan '*Resort Based Management*' yaitu pengelolaan Taman Nasional berbasis *resort*. (Lestari *et al.*, 2012)

Penyusunan rencana pengelolaan diperlukan pula pedoman dan petunjuk teknis penyusunannya. Pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan rencana pengelolaan hutan di tingkat KPH ditetapkan oleh Badan Planalogi kehutanan (PP 6/07 pasal 15 ayat 4). Petunjuk teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHK dan KPHL disusun oleh Ditjen PHKA. Sedangkan Ditjen RLPS memberi dukungan mengenai teknis kegiatan-kegiatan rehabilitasi hutan yang diperlu dilaksanakan oleh KPH. Badan Litbang kehutanan memberi dukungan data dan informasi hasil-hasil penelitian, serta Pusdiklat memberi dukungan dalam penguatan tenaga teknis perencanaan (Kartodiharjo *et al.*, 2011). Salah satu ketidakefektifan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah kekurangan sumberdaya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas. Sumberdaya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan KPH (Ruhimat, 2010).

METODE PENELITIAN

Penelitian difokuskan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan menggunakan desain survey mendapatkan data-data lapangan yang diperlukan terkait Karakteristik Wilayah dan Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaam Hutan (KPH) Unit X Tina Orima di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. Untuk efektivitas penelitian maka jumlah sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* atau pengambilansampel

secara sengaja dengan menetapkan kriteria dari populasi yang layak dijadikan sampel dengan pertimbangan dapat memberi informasi dan atau dapat menjawab permasalahan penelitian (Silalahi, 2009). Dengan demikian maka jumlah sampel ditentukan atas pertimbangan pemilihan responden yang didasarkan pada posisi dan penguasaan pengetahuan/kemampuan responden terlibat dalam Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini merupakan faktor-faktor yang digunakan sebagai indikator pada proses analisis sehingga memberikan gambaran jelas dan tepat mengenai kondisi faktual lapangan. Adapun variabel pengamatan yaitu 1) Karakteristik wilayah yang di peroleh dari hasil interpretasi/peta dan data skunder meliputi (a) fungsi kawasan (b) kondisi topografi (c) Jenis tanah (d) Pembagian blok (e) Penutupan Vegetasi dan (f) Jasa Lingkungan 2) Implementasi pembangunan KPH Unit X Tina Orima meliputi (a) Inventarisasi berkala (b) Wilayah tertentu (c) Pemberdayaan Masyarakat (d) Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM (e) Penyediaan Pendanaan (f) Sarana dan Prasarana dan (g) Pengembangan Investasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa, (1) Observasi (2) Wawancara (3) Studi Pustaka yang berkaitan dengan Implementasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaah Hutan (KPH) Unit X Tina Orima. 2). Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiono,2010).

Menjawab permasalahan penelitian, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk dapat mendeskripsikan dan memberikan gambaran detail mengenai suatu gejala atau fenomena dengan kondisi riil dilapangan tentang Karakteristik Wilayah KPH Unit X Tina Orima dan analisis spasial untuk dapat mengetahui atau digunakan untuk memperoleh peta Karakteristik

Wilayah dan Implementasi Pembangunan KPH
KPH Unit X Tina Orima

HASIL DAN PEMBAHASAN


Karakteristik Wilayah KPH Unit X Tina Orima

Letak dan Luas Wilayah KPH Unit X Tina Orima KPH Unit X Tina Orima mempunyai luas 115.093,20 Ha, terletak di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis wilayah KPH Unit X Tina Orima terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara kesalatan diantara 4°27' 10,8" - 4053' 9,6" Lintang Selatan dan antara 121°29'38,4" dan 122°05'16,8" Bujur Timur, Berdasarkan penetapan KPH Unit X Tina Orima merupakan KPH dengan Luas 116.126 Ha. Namun berdasarkan hasil analisis SIG yang bersumber dari hasil pemetaan, pengecekan lapangan dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan diperoleh luas 115.093,20 Ha. KPH Unit X Tina Orima menurut fungsinya terdiri atas Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas. Total luas KPH Unit X Tina Orima adalah 115.093,20 Ha, dengan perincian menurut fungsi kawasannya dapat dilihat pada Tabel 5.1

Tabel 5.1. Fungsi Kawasan Hutan Wilayah KPH Unit X Tina Orima

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persentase %
1	Hutan Lindung	25.366,76	22,04
2	Hutan Produksi Terbatas	18.660,63	16,21
3	Hutan Produksi	71.065,80	61,75
Jumlah		115.093,20	100

Dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan produksi di wilayah KPH Unit X Tina Orima adalah 77,96 % dari cakupan luas wilayah KPH Unit X Tina Orima yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas 18.660,63 Ha (16,21%), Hutan Produksi 71.065,80 Ha (61,75%) dan Hutan Lindung 25.366,78 Ha (22,04).



Gambar 5.2. Peta Fungsi Kawasan Hutan Wilayah KPH Unit X Tina Orima

Kondisi Topografi


Secara umum kondisi topografi wilayah KPH Unit X Tina Orima memiliki karakteristik wilayah yang cukup variatif mulai dari datar sampai sangat curam. Kondisi Topografi di KPH Unit X Tina Orima disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2. Klasifikasi Kemiringan Lahan KPH Unit X Tina Orima

No	Kelas Lereng	Kelerengan	Luas (Ha)	Perse ntase (%)
1	Datar	<2 %	3.712,14	3,23
2	Landai	2-8 %	14.786,37	12,85
3	Agak Curam	16-25 %	22.609,94	19,64
4	Curam	41-60 %	21.011,84	18,26
5	Sangat Curam	>60 %	52.972,92	46,03
Jumlah			115.093,20	100,00

Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa di wilayah KPH Unit X Tina Orima di dominasi topografi agak curam sampai dengan sangat curam atau (16 - >60 %) bahwa dari ketiga kelas lereng tersebut lebih didominasi dengan sangat curam yaitu 52.972,92 Ha (46,03%) dibanding dengan agak curam yaitu (19,64 %) dan curam (18,26 %) dari luas keseluruhan. Dengan kondisi tersebut maka kedepannya sebagai KPH dalam pengelolaan perlu dilakukan secara bijak dengan teknik dan pola pengelolaan yang tepat, mengingat kondisi topografinya yang sangat rentang untuk terjadinya erosi dan degradasi lahan akibat faktor kemiringan lereng.



Gambar 5.5. Peta Blok KPH Unit X Tina Orima

Penutupan Vegetasi

Sebaran penutupan lahan (Land Cover) di KPH Unit X Tina Orima berdasarkan peta penutupan lahan Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel 5.5

Tabel 5.5 Sebaran Penutupan Lahan di Wilayah KPH Unit X Tina Orima

No	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase %
1	Belukar Rawa	11,64	0,01
2	Hutan Lahan Kering Skunder	42.691,01	37,09
3	Hutan Mangrove Skunder	2.109,59	1,83
4	Pemukiman	39,28	0,03
5	Pertambangan	78,92	0,07
6	Pertanian Lahan Kering	14.675,36	12,75
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	4.233,00	3,68
8	Savana/Padang rumput	899,01	0,78
9	Sawah	87,36	0,08
10	Semak	43.334,37	37,65
11	Tambak Tanah	713,23	0,62
12	Terbuka/Tanah Kosong	6.220,41	5,40
Jumlah		115.093,20	100,00

Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017

Tabel 5.5 Menunjukkan bahwa berdasarkan kelas penutupan lahan yang berhutan di wilayah terdapat 2 (dua) kelas penutupan lahan yaitu Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 42.691,01 Ha (37.05%) dan Hutan Mangrove sekunder seluas 2.109,59 Ha (1,83%). Informasi ini mengindikasikan bahwa dari luas total wilayah hanya 38,88 % yang berhutan. Jika dihubungkan dengan jenis tanah, dan tingkat kekritisian lahan Potensi wilayah perlu pengembangan Agrosilvopastural dalam pengelolaan jangka panjang dengan tetap mempertahankan potensi hutan yang ada dengan melakukan rehabilitasi. Gambar 5.6 Peta Penutupan Lahan wilayah KPH Unit X Tina Orima

Potensi Jasa Lingkungan

Daya tarik obyek wisata sebagai pemanfaatan jasa lingkungan dan menjadi sumber ekonomi masyarakat dan daerah adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6. Beberapa obyek wisata di wilayah KPH Unit X Tina Orima

No	Nama Obyek	Lokasi	Daya Tari Wisata
1	Air Terjun Sangkona	Rumbia	Alam tirta
2	Air terjun Balasari	Poleang Barat	Air Terjun
3	Tahi Ite	Rarowatu	Alam Tirta
4	Pantai Tabako	Mata Oleo	Bahari
5	Pulau Basah	Poleang	Bahari
6	Pulau kondo	Poleang Barat	Bahari
7	Pantai Timbala	Poleang Barat	Bahari
8.	Danau Laponu-Ponu	Poleang Barat	Air Terjun

Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017

Potensi ekowisata sebagai Pemanfaatan Jasa Lingkungan di wilayah KPH Unit X Tina Orima memiliki potensi dan manfaat hutan sebagai penyedia jasa lingkungan sangat memberikan kontribusi yang nyata. Panorama bahari, air terjun, alam tirta yang memiliki potensi jasa lingkungan yang sangat prospektif untuk dikembangkan dan dikelola secara maksimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sumber pemasukan bagi pemerintah daerah. Obyek wisata bahari yang berada di wilayah KPH Unit X Tina Orima

Orima yang sangat potensial untuk terus dikembangkan pengelolaannya antara lain pantai Tabako, pantai Timbala dan pulau Basah. Sedangkan untuk obyek agrowisata yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk pengelolaannya, seperti air terjun Sangkona, air terjun Balasari, air mendidih Tahi Ite dan danau laponu-ponu.

Sosial Budaya

Ditinjau dari aspek budaya, mayoritas masyarakat di sekitar wilayah KPH Unit X Tina Orima adalah penduduk lokal dan sebagian kecil merupakan pendatang. Umumnya mereka bermata pencaharian sebagai petani (>90%), diantaranya bersawah dan berkebun dan lain-lain. Sedangkan yang lain (<10%) bekerja sebagai pedagang dan PNS. Jumlah anggota keluarga dapat menjadi penyedia tenaga kerja dalam upaya pengembangan usaha tani keluarga. Sedangkan tingkat pendidikan petani akan menjadi pendorong perubahan dan penerimaan inovasi teknologi terutama sektor pertanian. Dalam kawasan KPH juga diakui oleh masyarakat terdapat areal klaim hutan adat/tanah ulayat (belum ada pengukuhan).

Posisi KPH Dalam Perspektif Tata Ruang

Berdasarkan Undang undang Tata Ruang no 26 tahun 2007 penetapan tata ruang dilakukan melalui kajian teknis dan analisa kebutuhan dari berbagai sektor diwilayah tersebut untuk memenuhi ekspansi pembangunan pertanian, perkotaan, pemukiman, perhubungan dan pertambangan. Berdasarkan Tata Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2012 wilayah kelola tetap berfungsi sebagaimana fungsi kawasan hutan yaitu Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan produksi terbatas. Kondisi ini mengindikasikan tidak terjadinya tumpang tindih pola tata hutan (pembagian blok) dengan tata ruang wilayah Kabupaten Bombana.

Implementasi Pembangunan KPH Unit X Tina Orima

Seluruh kawasan hutan yang dikuasai Negara terbagi kedalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti diatur PP No.6 tahun 2007

pasal 3 ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, KPH merupakan unit organisasi yang ditugaskan untuk mengelola kawasan hutan Negara sesuai fungsinya. Dengan demikian dalam spektrum publik dan privat, KPH akan mempunyai ciri publik dan privat sekaligus yang lazim disebut sebagai lembaga semi pemerintah. Lembaga semi pemerintah merupakan lembaga bentukan pemerintah untuk penyediaan layanan publik dan dikontrol dan ditunjuk oleh suatu badan pemerintah serta dalam menjalankan tugasnya diperkenankan untuk menggali penghasilan sendiri (Kosar 2011). Berdasarkan Hal tersebut untuk selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan guna mencapai tujuan KPH Unit X Tina Orima.

Inventarisasi Wilayah KPH Unit X Tina Orima

Tahap kegiatan ini dilakukan pengumpulan data potensi riil hutan, khususnya kegiatan, rencana kegiatan dan masalah kehutanan. Informasi ini awalnya bisa dikumpulkan dari data sekunder yang tersedia di berbagai instansi baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Inventarisasi wilayah kelola KPH merupakan kegiatan berkala perlu dilakukan untuk mengetahui dengan tepat perubahan yang terjadi diwilayah KPH selama kurun waktu tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data update dan akurat pada masing-masing unit pengelolaan, blok dan petak. Hasil inventarisasi ini memberikan gambaran tentang risalah kondisi unit pengelolaan hutan secara berkala sebagai berikut 1) Kondisi Awal 2) Kondisi 5 tahun berikutnya dan dilengkapi dengan (uraian peningkatan dan penurunan serta permasalahan).3) Kondisi 10 tahun berikutnya dan dilengkapi dengan (uraian peningkatan dan penurunan serta permasalahan).

Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga atau belum diminati oleh pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Wilayah kelola yang belum diminati oleh investor akan dikelola sendiri sesuai dengan fungsi hutan dan potensinya. Pemanfaatan pada Wilayah tertentu akan dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah daerah atau setelah menerapkan Pola


Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan mendapat penunjukan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun pembagian blok pada wilayah tertentu dapat dilihat pada tabel 5.8.

Tabel 5.8. Blok Pemanfaatan Pada Wilayah Tertentu

No	Blok KPH Wilayah Tertentu	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	HL – Pemanfaatan HP -	20.278,71	38,19
2	Pemanfaatan, Jassling dan HHBK	32.819,04	61,80
Jumlah		53.097,75	100

Sumber : Hasil Analisis SIG, 2017

Tabel 5.8 Pada wilayah tertentu KPH Unit X Tina Orima memiliki luas ± 53.097,75 Ha, yang terdiri Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung seluas ± 20.278,71 Ha, dan Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa lingkungan (HHBK dan Jassling) pada Hutan Produksi seluas ± 32.819,04 Ha. Kedepannya akan direncanakan pengelolaan baik dengan pola swakelola maupun dengan kemitraan baik dengan investor, masyarakat ataupun pihak lain yang berminat.




Gambar 5.8 Peta Wilayah Tertentu KPH Unit X Tina Orima.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan baik melalui pengembangan kapasitas maupun pemberian akses pemanfaatan sumber daya hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan disekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab KPH. Dalam implementasinya di wilayah KPH Unit X Tina Orima program pemberdayaan masyarakat setempat dapat memanfaatkan skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan.

Penyediaan Dan Peningkatan Kapasitas SDM

Berdasarkan Permendagri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Peraturan Bupati Bombana nomor 17 tahun 2012 tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Unit X Tina Orima dengan bentuk Struktur dan Susunan Organisasi tipe B sebagai berikut; a) Kepala b) Sub bagian Tata Usaha c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan d) Kepala Seksi Pelindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat e) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 5.9 Struktur Organisasi KPH Unit X Tina Orima

Penyediaan Pendanaan

Berdasarkan pasal 10 PP No 6 Tahun 2007, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Dana untuk pembangunan KPH Kabupaten berasal dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Perencanaan pembiayaan harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota untuk efisiensi dan menghindari pengadaan suatu sarpras tumpang tindih. Pembiayaan dengan sumber dana APBN, selain digunakan untuk pembangunan sarana prasarana juga dimungkinkan untuk membiayai kegiatan pengelolaan hutan. Menggunakan KPH sebagai bagian penguatan sistem pengurusan hutan dengan mewujudkan integrasi program atau konvergensi program kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota (rehabilitasi, inventarisasi, pemberdayaan masyarakat, dll), sehingga diperoleh sinergisitas kegiatan pembangunan kehutanan. Dengan banyaknya aktivitas kegiatan kehutanan di lokasi KPH, maka akan menarik para rimbawan muda untuk bekerja di lapangan. Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang diusulkan diharapkan tersedia sesuai kebutuhan baik jumlahnya maupun waktu pelaksanaan kegiatan, akan tetapi hal ini selalu menjadi masalah, karena sumber pendanaan pembangunan tidak pernah mencukupi dan selalu terbatas. Selama jangka waktu pengelolaan sumber pendanaan pembangunan diharapkan berasal dari APBN (Dekonsentrasi), DAK bidang kehutanan, DAU (pendamping DAK) dan APBD Kabupaten Bombana.

Penyediaan Sarana Dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, KPH memerlukan sarana prasarana guna menunjang kegiatan KPH. Berdasarkan Permenhut no 41 tahun 2011 pasal 3 dan PP 45 pasal 10. Rencana kegiatan penyediaan sarana prasarana yaitu berupa bangunan kantor, kendaraan operasional yang meliputi kendaraan roda empat, kendaraan roda dua atau kendaraan perairan, peralatan kantor yang meliputi meja dan kursi kerja, lemari kantor dan peralatan elektronik kantor, peralatan operasional meliputi alat komunikasi dan perangkat lunak komputer,

perangkat keras komputer dan peralatan survey, sarana pendukung kegiatan pengelolaan hutan misalnya pembuatan pal batas blok atau petak, pembuatan jalan pendukung pengelolaan hutan, perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan antara lain pal batas hutan, pos jaga, papan informasi, menara pengawas, sarana komunikasi dan sarana transportasi. Sarana perlindungan hutan dapat berupa alat pemadam kebakaran hutan baik perangkat lunak maupun perangkat keras, alat komunikasi, perlengkapan satuan pengamanan hutan, tanda batas kawasan hutan plang/tanda tanda larangan, prasarana perlindungan hutan dapat berupa asrama satuan pengamanan hutan, rumah jaga, jalan pemeriksaan, menara pengawas dan parit batas.

Pengembangan Investasi

Pengembangan investasi diarahkan kepada para pemegang ijin skala besar maupun skala kecil seperti izin IUPHHBK, IUPHHK-HTI. Disamping itu peserta Hkm, Hutan Desa, pelaku ekonomi lainnya terutama pelaku ekonomi berbasis kehutanan skala kecil, dapat kami uraikan sebagai berikut : 1) Masalah, (a) Indikasi masih adanya praktek illegal dalam pemanfaatan hasil hutan (b) Peluang dan prospek investasi pada kawasan KPH belum diketahui luas oleh calon investor (c) Kebijakan Investasi bidang usaha pemanfaatan hasil hutan dan penggunaan kawasan tertentu kurang menarik minat investor karena prosedur perijinan yang berbelit-belit dan biaya tinggi, lemahnya insentif dan rendahnya kapastian hukum. 2) Sasaran, (a) Peningkatan investasi sektor usaha kehutanan yang dikelola secara menguntungkan, lestari dan berkelanjutan (b) Menyerap investasi baik internal maupun eksternal (pihak ketiga) guna pengembangan dan pengelolaan hutan pada wilayah tertentu. 3) Prioritas Arah Kebijakan, (a) Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi baik untuk tahap memulai maupun operasinal bisnis. (b) Menata aturan main yang jelas dan pemangkasan birokrasi dengan prinsip transparansi dan tata pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembentukan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Unit X Tina Orima tidak lepas bagaimana mempertimbangkan karakteristik wilayah karna merupakan salah satu faktor penting dalam tata kelola pembangunan KPH yang mampu

melaksanakan pemanfaatan hutan yang lebih bijak menuju kemandirian KPH,

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit X Tina Orima ditingkat tapak sebagai identitas manajemen baru dan permanen secara langsung menangani permasalahan yang ada dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik, perencanaan, manajemen sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku kepentingan. selain itu KPH akan memainkan kunci dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan fungsionalisasi KPH dan memberikan rekomendasi bagi percepatan pembangunan KPH yang saat ini sedang berjalan.

Saran

Arahan dalam Rencana Pengelolaan Hutan KPH Unit X Tina Orima sangat diharapkan dapat mewujudkan lembaga KPH yang mandiri, menjadi KPH percontohan Indonesia, dan dapat mewujudkan kawasan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera serta mengembangkan ekonomi daerah.

Proses penyusunan rencana pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai pihak dan sektor, guna mempercepat penguatan kelembagaan KPH sehingga dapat bekerja sesuai dengan mandatnya sebagai unit manajemen terkecil ditingkat tapak sehingga keberadaan KPH dapat menjadi solusi bagi pembangunan kehutanan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi

Proses tata hutan yang mencakup keseluruhan fungsi kawasan harus segera diselesaikan untuk menjamin efektifitas pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Diperlukan evaluasi kinerja KPH untuk menilai konsistensi kesiapan kinerja kelembagaan dan kapasitas SDM organisasi yang selama ini sudah ada dan dijalankan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.

Membangun proses Komunikasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan KPH khususnya dalam hal perencanaan, pengelolaan hutan. hal tersebut di maksudkan untuk menjamin operasionalisasi serta menghindari kesalahpahaman dan overlapping program dalam mendorong optimalisasi KPH.

Diperlukan Jaminan hak dan akses serta

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan secara menyeluruh baik mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi.

Diperlukan koordinasi dan integrasi perencanaan serta anggaran antara pusat dan daerah (KPH, BAPPEDA, DISHUT, BPDAS, BPKH, BP2HP dan unit lainnya) untuk mengoptimalkan kegiatan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Mempercepat proses penyusunan rencana bisnis KPH serta sinkronisasi dengan para pemegang izin dan instansi pemerintah terkait untuk mengoptimalkan kinerja KPH ditingkat tapak dan menghindari asimetris informasi antar masing-masing pihak yang berkepentingan. Mempersiapkan kelembagaan dan SDM yang mampu menjamin keamanan berinvestasi dalam wilayah KPH dengan tujuan untuk mendorong percepatan kemandirian KPH dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, L. dan E.Y. Suryandari. 2008. *Kajian Konsep Kesatuan Hutan Model Way Terusan Register 47*. Skripsi. Bogor.
- Budiningsih K, Sulistya E, Sylviani, Elvida YS, Fenti S dan Gamin. *Tipologi KPH. Laporan Penelitian*. Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Castañeda F. 2000. Why national and forest management unit level criteria and indicator for sustainable management of the dry forest in Asia?. in: Cheng TL, Durst PB, editors. *Development of national-level criteria and indicator for sustainable management of the dry forest in Asia: background paper*. Rap Publication, Bangkok, Thailand (TH). 1–22 June 2000.
- Dipodiningrat, S. 2013. *Organisasi dan Sumber Daya Manusia Pendukung Pengelolaan Hutan Lestari*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- FAO, 2000. *Definition and Basic Principles of Sustainable Forest Management in Relation to Criteria and Indicators*.<http://www.fao.org>. Diakses tanggal 19 Februari 2014].
- Fathoni, T. 2014. *Pengembangan SDM Kehutanan sebagai Sistem Pendukung KPH. Makalah disampaikan pada Pertemuan Nasional Akademisi – CSO dalam Mendukung*

- Pembangunan dan Operasionalisasi KPH. Rancamaya*, - Bogor, 7 Oktober 2014
- Handadhari, T. 2014. *KPH Sebagai Kelembagaan Ideal Kehutanan : Konsep Versus Realitas. Dalam Nugraha, et al (editor). Darurat Hutan Indonesia. Mewujudkan Arsitektur Baru Kehutanan Indonesia*. Banten. Wana Aksara.
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H.R. (2011). *Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Konsep, peraturan perundangan dan implementasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- ITTO. 2003. *Philippine Set of Criteria and Indicator for Sustainable Forest Management. Manual and Reporting Framework*.
- Julian and Katherine Dunster, 1996. *Dictionary of Natural Resource Management. The Comprehensive, Single Source Guide to Natural Resources Management Terms*. UBC Press. Canada.
- Karsudi, Rinekso S dan Kartodihardjo, 2010. *Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua*. JMHT Vol. XVI, (2): 92-100, Agustus 2010. Bogor.
- Kartodihardjo H, dan Suwarno E. 2014. *Pengarusutamaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Kehutanan*. Jakarta (ID): Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan,
- Kartodihardjo, H., Bramastho, N dan Hariyanto. R. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal.
- Lestari S, S. Nugroho, D. Setiawan, M. Soraya, M. Rachman. 2012. *Data dan Informasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Direktorat Wilayah Pengelolaan dan penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan*. Ditjen Planologi. Jakarta.
- Ngakan, P.O., Komarudin, H., dan Moeliono, M. 2008. *Governance Brief: Menerawang Kesatuan Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah*. Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor. Indonesia.
- Ontario Ministry of Natural Resources. 2003. *Management units in Ontario. What are Management Units*. www.mnr.gov.on.ca. Diakses 25 Februari 2014.
- Priyo Kusumedi dan Achmad Rizal HB. 2010, Analisis Stakeholders dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 7 No. 3 Desember 2010 : 179-193
- Puspariani, J. 2008. *Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)*. Skripsi. Model Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan.
- Rizal.,H.B. Achmad.,N.P. dewi., dan Kusmedi P. 2009 *Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH.) Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*
- Ruhimat IS. 2010. *Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kabupaten Banjar*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7(3):169-178
- Silalahi, 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Supratman. 2007. *Desain Model Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. *Jurnal Perenial* Vo 5 (1). Fakultas Kehutanan UNHAS. Makassar.
- Uphoff, N. 1986. *Local Institutional Development. An Analytical Sourcebook with Cases*. West Hartford Connecticut: Kumarian Press.
- Undang- Undang**
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 167. Jakarta: Sekretariat Kabinet
- KPH Unit X Tina Orima. RPHJP (*Rencana Pengelolaanhutan Jangka Panjang*) UPTD KPH Unit X Tina Orima Kabupaten Bombana.